PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9A Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanan *Inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
- 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
- 4. Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9A Tahun 2008 tanggal 4 April 2008 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya;
- 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kemhan dan TNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Waktu *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Kataloger berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2010

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 528

DAFTAR ISI

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger.

LAMPIR	AN HAL	
BAB I	Pen	dahuluan
	 2. 	Umum
	3.	2 Dasar2
	4.	Ruang Lingkup dan Tata Urut2
	5.	Pengertian-pengertian
BAB II	Kete	entuan Inpassing
	6.	Definisi Inpassing
	7.	Manfaat Inpassing6
	8.	Pangkat dan Inpassing6
BAB III	Pela	ksanaan Inpassing
	9.	Prosedur Inpassing
	10.	Kelengkapan Berkas Inpassing
	11.	Waktu Inpassing
	12.	Penentuan Perolehan Angka Kredit
	13.	Instansi/Unit Kerja Kodifikasi8
BAB IV	Kete	entuan Penutup

SUBLAMPIRAN

Sublampiran A Rincian Butir Kegiatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Kataloger Terampil

Sublampiran B Rincian Butir Kegiatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Kataloger Keahlian

Sublampiran C Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/Inpassing Bagi Jabatan

Fungsional Kataloger Keterampilan

Sublampiran D Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/Inpassing Bagi Jabatan

Fungsional Kataloger Keahlian

Sublampiran E Bagan Alir Prosedur Inpassing

ii

Sublampiran F

Contoh 1 Daftar Riwayat Hidup

Contoh 2 Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan

Contoh 3 Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Diklat Kataloger

Contoh 4 Surat Pernyataan Komitmen Menjalankan Kegiatan Katalogisasi

Contoh 5

Surat Rekomendasi Untuk Memangku Fungsional Jabatan

Kataloger

Contoh 6 Penetapan Angka Kredit Jabatan Kataloger Tingkat Terampil/Ahli

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 13 TAHUN 2010

Tanggal: 15 September 2010

PEDOMAN PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Jabatan Fungsional Kataloger telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas katalogisasi dengan menggunakan kodifikasi materiil sistem NSN dapat disesuaikan/inpassing sesuai dengan jenjang kepangkatan terakhirnya.
- b. Sistem penjenjangan Jabatan Fungsional Kataloger bersifat melekat antara jabatan dan pangkat, artinya setiap Jabatan Fungsional Kataloger memiliki 1 (satu) pangkat tertentu dalam sistem kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu persyaratan untuk pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kataloger adalah minimal berpendidikan SLTA atau sederajat. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kataloger dibebankan untuk mengumpulkan angka kredit.
- c. Angka kredit yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan jenjang jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari unsur kegiatan : pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan katalogisasi, pengembangan profesi dan unsur pendukung pelaksanaan tugas kataloger. Masing-masing unsur tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa sub unsur dan butir kegiatan yang memiliki satuan bobot angka kredit berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Sublampiran A dan Sublampiran B.
- d. PNS pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 telah dan masih melakukan tugas di bidang Kodifikasi Materiil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat dalam Jabatan Fungsional Kataloger melalui diangkat penyesuaian/inpassing.
- 2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger ini adalah untuk memberi gambaran dan uraian lebih rinci tentang penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan demi keseragaman pelaksanaan dan administrasi pembinaan kataloger.
- b. Tujuan. Pedoman Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger ini diterbitkan dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kegiatan katalogisasi maupun yang akan menduduki jabatan fungsional kataloger yang telah memenuhi persyaratan.

Dasar.

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008 tentang Penambahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/ M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya.
- c. Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9A Tahun 2008 tanggal 04 April 2008 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- Ruang Lingkup dan Tata Urut. 4. Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger dibatasi hanya membahas teknis ini pelaksanaan penyesuaian/inpassing yang dengan petunjuk sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Menteri Pertahanan dan Kepala BKN Nomor: PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9A Tahun 2008 tanggal 4 Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan
 - b. Ketentuan Inpassing
 - c. Pelaksanaan Inpassing
 - d. Penutup
- 5. Pengertian-Pengertian.

- a. Kataloger adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kodifikasi materiil sistem NSN.
- b. Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang kataloger dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
- c. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kataloger adalah Kementerian Pertahanan.
- d. *Inpassing* adalah penyesuaian
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.
- h. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Kataloger dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
- j. PAK adalah Penetapan Angka Kredit yang dibuat oleh seorang Kataloger dalam suatu daftar usulan dan kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional kataloger.
- k. Katalogisasi adalah suatu rangkaian proses melalui tahap-tahap kegiatan yaitu penentuan nama materiil, identifikasi materiil, klasifikasi materiil, dan memberikan kodifikasi materiil yang spesifik (penetapan NSN), sehingga diperoleh suatu identitas materiil yang unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Kodifikasi Sistem NSN dengan tujuan untuk membentuk dan menyelenggarakan bahasa pembekalan materiil yang seragam dan berlaku umum.
- I. Kegiatan identifikasi adalah kegiatan kataloger untuk mengidentifikasi atau mengenali materiil dengan melengkapi elemen data materiil melalui kegiatan riset atau pencarian pada rujukan katalog materiil berupa buku-

buku, database, compact disk, gambar-gambar teknik rancangan dan lain-lain.

- m. Kodifikasi sistem NSN adalah suatu sistem manajemen perbekalan (diadopsi dari NCS) dengan cara memberikan kode yang spesifik dan unik yang bersifat seragam dan universal bagi materiil/bekal sehingga dapat dikomunikasikan keseluruh pengguna katalogisasi di dalam negeri maupun di luar negeri.
- n. Materiil (materiel) pertahanan adalah barang atau peralatan yang menjadi persediaan yang ada di gudang dan/atau materiil yang terpasang pada peralatan yang dimiliki pemerintah maupun barang atau peralatan yang akan masuk ke dalam sistem pengendalian persediaan materiil pertahanan atau pemerintah.
- o NCS (NATO Codification System) adalah sistem yang digunakan oleh negara-negara NATO maupun negara non NATO dalam proses kodifikasi materiil bekal dan merupakan bahasa perbekalan bersama yang seragam dan standar.
- Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja kataloger.

BAB II KETENTUAN INPASSING

6. Inpassing.

- a. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya telah dan masih melakukan tugas di bidang kodifikasi materiil sistem NSN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kataloger melalui *inpassing* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk Kataloger Terampil, harus memenuhi syarat :
 - a) Paling rendah berijazah SLTA.
 - b) Paling rendah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - c) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kodifikasi materiil sistem NSN.
 - d) Memiliki pengalaman dalam bidang kodifikasi materiil sistem NSN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - e) Usia maksimum 50 (lima puluh) tahun.
 - f) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- 2) Untuk Kataloger Ahli, harus memenuhi syarat :
 - a) Paling rendah berijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV.
 - b) Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - c) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kodifikasi materiil sistem NSN.
 - d) Memiliki pengalaman dalam bidang kodifikasi materiil sistem NSN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - e) Usia maksimum 50 (lima puluh) tahun.
 - f) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit inpassing sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a. didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir yang ditentukan berdasarkan pada Lampiran V dan Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/5/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Sublampiran C dan Sublampiran D yaitu :
 - 1) Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun.
 - 2) 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun.
 - 3) 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun.
 - 4) 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun.
 - 5) 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- c. Penetapan Angka Kredit *Inpassing* terbagi atas sub unsur pendidikan dan sub unsur tugas pokok.
- d. *Inpassing* dalam jabatan dan angka kredit kataloger, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kataloger.
- e. *Inpassing* dalam jabatan dan angka kredit kataloger sebagaimana dimaksud pada butir 6.a. dilakukan setelah memperhitungkan formasi kataloger.
- f. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Kataloger tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa *Inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan, angka kredit kataloger terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan

- pangkatnya agar dalam *Inpassing* jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- h. Terhitung mulai mulai tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini, kenaikan pangkat kataloger sudah ditetapkan dengan angka kredit, disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Manfaat Inpassing.

- a. Adanya penanganan dan pengelolaan yang mendasar pada konsep jabatan fungsional kataloger, yang meliputi sistem tata kerja, sistem penilaian dan lain-lain.
- b. Memberikan pengakuan/penghargaan atas kegiatan katalogisasi yang telah dilaksanakan.
- c. Memberikan kesempatan staf yang selama ini telah bekerja sebagai kataloger, tetapi belum memperoleh jabatan fungsionalnya.
- d. Memperpanjang masa kerja produktif PNS yang terlibat dalam kegiatan katalogisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pangkat dan Inpassing.

- a. PNS yang pada saat *Inpassing* telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan.
- b. PNS yang pengangkatannya melalui *Inpassing* dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat apabila telah mengumpulkan angka kredit paling rendah 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

BAB III PELAKSANAAN INPASSING

- 9. Prosedur Inpassing. Prosedur *inpassing* adalah seperti pada Sublampiran E dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang mengembangkan karier melalui jabatan fungsional kataloger mengisi formulir dan melengkapi berkas yang diperlukan seperti contoh pada Sublampiran F dari Contoh 1 sampai dengan Contoh 6.
 - b. Berkas yang telah lengkap diajukan kepada atasan (kepala unit kerja).
 - c. Jika disetujui oleh atasan, maka atasan yang bersangkutan memberi surat pengantar ke unit kepegawaian instansi yang bersangkutan.
 - d. Unit kepegawaian melakukan verifikasi berkas:

- 1) Jika berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan melalui unit kerja untuk dilengkapi.
- 2) Jika tidak memenuhi persyaratan *inpassing*, maka unit kepegawaian membuat pemberitahuan kepada yang bersangkutan melalui unit kerja.
- 3) Jika memenuhi kelengkapan berkas dan persyaratan inpassing, maka unit kepegawaian mengajukan pegawai yang bersangkutan kepada kepala instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk mendapat persetujuan diusulkan sebagai pejabat fungsional kataloger.
- e. Selanjutnya berkas dikirim kepada Menhan selaku Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kataloger yang dialamatkan kepada Puskod Kemhan dengan surat pengantar dari kepala instansi atau pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Adapun alamat instansi pembina adalah:

Pembina Jabatan Fungsional Kataloger u.p. Kepala Pusat Kodifikasi Kemhan Sekretariat Jalan Jati No. 1 Pondok Labu JAKARTA Selatan 12450 Telp. 021 - 7668062/7668063, Fax. 021-7656847/75907801 Email: puskod@dephan.go.id

- f. Terhadap berkas yang telah diterima instansi pembina dilakukan verifikasi oleh pembina jabatan kataloger di Sekretariat Kataloger Puskod Kemhan, yang meliputi verifikasi berkas dan kesesuaian persyaratan *inpassing*. Pedoman *inpassing* jabatan fungsional kataloger sebagai berikut:
 - Jika berkas kurang lengkap, maka Puskod Kemhan akan mengkomunikasikannya kepada unit kepegawaian yang mengusulkan untuk dilengkapi.
 - 2) Jika tidak memenuhi persyaratan *inpassing*, maka instansi pembina akan memberitahukan instansi pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan *inpassing*.
 - 3) Jika memenuhi kelengkapan berkas dan persyaratan *inpassing*, maka pengajuan yang bersangkutan untuk menjadi pejabat fungsional kataloger akan dibahas dalam sidang usulan rekomendasi.
 - 4) Jika memenuhi syarat *inpassing*, diusulkan kepada Kepala Puskod Kemhan untuk mendapatkan persetujuan (rekomendasi).
- g. Berdasarkan usulan rekomendasi, kepala instansi pembina mempertimbangkan yang bersangkutan diberikan surat rekomendasi untuk diangkat menjadi pejabat fungsional kataloger.
 - Jika diberikan rekomendasi, maka akan dibuatkan PAK untuk yang bersangkutan dan menetapkan PAK sesuai Contoh 5, kemudian instansi pembina akan menyampaikan surat penetapan PAK kepada instansi pengusul untuk diproses lebih lanjut.

2) Jika tidak mendapatkan rekomendasi, maka akan disampaikan surat pemberitahuan kepada kepala instansi/pejabat pembina kepegawaian pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan menjadi pejabat fungsional kataloger.

10. Kelengkapan Berkas Inpassing

- a. Form daftar riwayat hidup (Sublampiran F pada Contoh 1).
- b. Form pernyataan tidak rangkap jabatan (Contoh 2).
- c. Form bersedia mengikuti diklat kataloger (Contoh 3).
- d. Form rekomendasi pimpinan unit kerja (Contoh 5).
- e. Fotokopi bukti pendukung kegiatan katalogisasi (Kep/sertifikat/laporan/hasil kerja dan lain-lain).
- f. Fotokopi Kep pangkat terakhir.
- g. Fotokopi ijazah pendidikan umum terakhir.
- h. Fotokopi Karpeg.
- i. Fotokopi DP3 tahun terakhir.
- j. Menandatangani surat pernyataan komitmen di atas materai untuk melaksanakan kegiatan katalogisasi (Contoh 4), seluruh berkas digandakan 2 (dua) kali dan masing-masing dimasukkan dalam map snelhecter (map dengan penjepit) berwarna kuning dengan diberikan nama, NIP, instansi, dan unit kerja.
- 11. Waktu Inpassing. Masa inpassing merupakan batasan waktu masuknya berkas (ada tanda terima telah memasukkan berkas lengkap dari Puskod Kemhan), ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- 12. Penentuan Perolehan Angka Kredit. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing bagi jabatan fungsional kataloger disesuaikan berdasarkan Sublampiran C dan Sublampiran D. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling rendah 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- 13. Instansi/Unit Kerja Kodifikasi. Yang dimaksud dengan instansi/unit kerja kodifikasi adalah instansi/unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya mencakup kodifikasi sistem NSN, dimana dalam pelaksanaan tersebut terdapat kegiatan katalogisasi seperti penetapan nama materiil bekal, identifikasi, klasifikasi, penetapan NSN atau PSCN (kode lokal), dan pencarian elemen data materiil serta publikasi. Sedangkan pegawai yang dapat mengikuti inpassing adalah pegawai yang telah mengerjakan kegiatan katalogisasi materiil dalam kodifikasi pada instansi/unit kerja, meliputi:

- a. Instansi tingkat Pusat.
- b. Instansi tingkat Provinsi.
- c. Instansi tingkat Kabupaten/Kota.

Seluruh instansi/unit kerja di atas harus mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina jabatan fungsional kataloger dalam pelaksanaan kegiatan katalogisasi materiil (contoh 4).

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Kataloger ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan demi keseragaman dalam pembinaan karier jabatan fungsional kataloger yang berisi ketentuan dan pelaksanaan dalam penyesuaian/*inpassing* bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas katalogisasi dan PNS yang telah memenuhi syarat untuk memangku jabatan fungsional kataloger.

MENTERI PERTAHANAN,

Sublampiran A dari Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 13 TAHUN 2010

Tanggal: 15 September 2010

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER TERAMPIL

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSAI
1	2		3		4	5	6	7
	PENDIDIKAN	A.		1	Sarjana (S1)	Ijazah	100	
			memperoleh ijazah/ gelar	2	Diploma III	ljazah	60	
				3	Diploma I	ljazah	40	Semua jenjang
	B	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	2	Lamanya lebih dari 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
		(STTPP)	3	Lamanya lebih dari 401-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang	
				4	Lamanya lebih dari 161-400 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5	Lamanya lebih dari 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6	Lamanya lebih dari 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan		endidikan dan pelatihan prajabatan Jongan II	Sertifikat	2	Semua jenjang
II	PELAYANAN IDENTIFIKASI	A.	Persiapan kegiatan identifikasi data materiil.	1	Menyusun rencana kegiatan identifikasi data materiil pertahanan mingguan dan	Rencana	0.0060	Terampil Pelaksan

DATA MATERIIL		bulanan.			
		2 Menyusun rencana kegiatan identifikasi data materiil pertahanan triwulan dan semester	Rencana	0.0150	Teramp Lanjuta
	B. Pelaksanaan kegiatan identifikasi data materiil	Melakukan kegiatan identifikasi data materiil			
	pertahanan	a. Katagori sangat sederhana	Item	0.0010	Teramp Pemula
		b. Katagori sederhana	Item	0.0013	Teramp Pelaksar
		c. Katagori sedang	Item	0.0083	Teramp Lanjuta
		d. Katagori rumit	Item	0.0520	Teramp Penyeli
		Melakukan perekaman data hasil identifikasi data materiil ke dalam database terminal sementara			
		a. Katagori sangat sederhana	Item	0.0005	Teramp Pemula
		b. Katagori sederhana	Item	0.0006	Teramp Pelaksai
		c. Katagori sedang	Item	0.0025	Teramp Lanjuta
		d. Katagori rumit	Item	Item 0.0100	Teramp Penyeli
					•

1	2	3	4	5	6	7
III	PELAYANAN KODIFIKASI DATA	A. Persiapan kegiatan kodifikasi data materiil	Menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiil pertahanan, bulanan.	Rencana	0.0150	Terampil Lanjutan
	MATERIIL		2 Menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiil pertahanan, triwulan dan semester.	Rencana	0.0300	Terampil Penyelia
			Menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiil pertahanan untuk kegiatan			
			a. Pemilihan nama baku.	Rencana	0.0030	Terampil Pemula
			b. Klasifikasi	Rencana	0.0040	Terampil Pelaksana
			c. Identifikasi	Rencana	0.0100	Terampil Lanjutan
			d. Penetapan NSN (Kodifikasi)	Rencana	0.0200	Terampil Penyelia
		B. Pelaksanaan kegiatan kodifikasi data materiil	Melakukan kegiatan kodifikasi data materiil pertahanan, untuk kegiatan			
		pertahanan.	a. Pemilihan nama baku.	Item	0.0045	Terampil Pemula
			b. Klasifikasi	Item	0.0040	Terampil Pelaksana
			c. Identifikasi	Item	0.0150	Terampil Lanjutan
			d. Penetapan NSN (Kodifikasi)	Item	0.0200	Terampil Penyelia
			2 Melakukan perekaman data materiil pada database (terminal sementara) dari hasil kodifikasi data materiil, untuk kegiatan			
			a. Pemilihan nama baku.	Item	0.0002	Terampil

			Pemula
b. Klasifikasi	Item	0.0003	Terampil
	ltein	0.0003	Pelaksana
c. Identifikasi	Item	0.0017	Terampil
	ltein	0.0017	Lanjutan
d. Penetapan NS	SN (Kodifikasi)	0.0017	Terampil
	item	0.0017	Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
IV	PELAYANAN PUBLIKASI	A. Persiapan kegiatan publikasi katalog	Melakukan rencana kegiatan publikasi katalog, mingguan dan bulanan	Rencana	0.0030	Terampil Pelaksana
	KATALOG MATERIIL		2 Melakukan rencana kegiatan publikasi katalog, triwulan dan semester	Rencana	0.0300	Terampil Penyelia
		B. Pelaksana kegiatan publikasi katalog	 Melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog sesuai format dari NCB ke pengguna (sumber). 	Sesi	0.0075	Terampil Pemula
			Melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog sesuai format dari NCB ke NAMSA.	Sesi	0.0120	Terampil Pelaksana
			3 Melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog dalam bentuk CD untuk pengguna.			
			Anggota	Sesi	0.5200	Terampil Penyelia
			Anggota	Sesi	0.2600	Terampil Lanjutan
			Anggota	Sesi	0.1040	Terampil Pelaksana
			Anggota	Sesi	0.0780	Terampil Pemula
		4 Melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog untuk publik, dalam bentuk bulletin				
			Anggota	Sesi	0.5200	Terampil Penyelia
			Anggota	Sesi	0.2600	Terampil Lanjutan
			Anggota	Sesi	0.1040	Terampil

	Anggota	Sesi	0.0780	Pelaksana Terampil Pemula

1	2		3		4	5	6	7
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiil pertahanan	1	Membuat karya tulis ilmiah bidang kodifikasi materiil pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			•		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	12.50	Semua jenjang
					 Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan 	majalah	6	Semua jenjang
				2	Karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang tidak dipublikasikan tetapi di dokumentasikan dalam bentuk :			
		ulasan ilmiah hasil gag bidang kodifikasi mate		a. Buku	buku	8	Semua jenjang	
				b. Makalah	makalah	4	Semua jenjang	
			Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk:			, , ,		
					Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara rasional	buku	8	Semua jenjang
					 Majalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan 	majalah	4	Semua jenjang
				4	Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk :			, <u>.</u>

			a. Buku	buku	7	Semua jenjang
			b. Makalah	makalah	3.50	Semua jenjang
		5	Karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang disebarluaskan melalui media masa	makalah	2	Semua jenjang
		6	Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	makalah	2.50	Semua jenjang
B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kodifikasi materiil pertahanan		Menerjemahkan/menyadur di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	7	Semua jenjang
			 Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang 	majalah	3.50	Semua jenjang
C.	Pembuatan petunjuk teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan		Membuat buku petunjuk teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan	Naskah	3	Semua jenjang
D.	Penemuan teknologi tepat guna di bidang kodifikasi materiil pertahanan		Menemukan teknologi tepat guna di bidang kodifikasi materiil pertahanan	karya	5	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
VI	PENUNJANG TUGAS KATALOGER	A Pengajar/Pelatih di bidang kodifikasi materiil pertahanan	Mengajar atau melatih para pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai di bidang kodifikasi materiil	2 Jam	0.30	Semua jenja
		B Peran serta dalam seminar/	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :			
		lokakarya di bidang	a. Pemasaran	Kegiatan	3	Semua jenja
		kodifikasi materiil pertahanan	b. pembahas/moderator/nara sumber	Kegiatan	2	Semua jenja
			c. Peserta	Kegiatan	1	Semua jenja
		C Keanggotaan organisasi	Anggota organisasi profesi sebagai :			
		profesi kataloger	a. pengurus aktif	tahun	1	Semua jenja
			b. anggota aktif	tahun	0.75	Semua jenja
		D Keanggotaan dalam tim	Menjadi anggota tim penilai sebagai :			
		penilai kataloger	a. Ketua/wakil ketua	tahun	1	Semua jenja
			b. Anggota	tahun	0.75	Semua jenja
		1	Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :			
			a. Sarjana (S1)/D IV	ljazah	5	Semua jenja
			b. Diploma III	ljazah	3	Semua jenja
			c. Diploma III	ljazah	1	Semua jenja
		F Perolehan	Tanda jasa Satyalancana Karya Satya			
		penghargaan/tanda jasa (Negara lain yang setara)	a. 30 (tiga puluh) tahun	tanda jasa	3	Semua jenja
			b. 20 (dua puluh) tahun	tanda jasa	2	Semua jenja
			c. 10 (sepuluh) tahun	tanda jasa	1	Semua jenja

MENTERI PERTAHANAN,

Sublampiran B dari Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : **13 TAHUN 2010**

Tanggal: 15 September 2010

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER KEAHLIAN

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSAN
1	2		3		4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	Α	Pendidikan Formal	1	Doktor (S3)	ljazah	200	Semua jenjang
				2	Magister (S2)	ljazah	150	Semua jenjang
				3	Sarjana (S1)	ljazah	100	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kodifikasi materiil pertahanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan	fungsional di bidang kodifikasi materiil	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
					2	Lamanya lebih dari 641-960 jam	Sertifikat	9
			3	Lamanya lebih dari 401-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang	
			Pelatihan (STTPP)	4	Lamanya lebih dari 161-400 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5	Lamanya lebih dari 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6	Lamanya lebih dari 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua

		С	Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III	Sertifikat	2	jenjang Semua jenjang
II	IDENTIFIKASI DATA MATERIIL	А	Pelaksanaan kegiatan identifikasi data materiil pertahanan	Melakukan penetapan katagori identifikasi data materiil pertahanan.	Rencana	0.0060	Kataloger Pertama
	PERTAHANAN	В	Evaluasi / validasi kegiatan identifikasi data materiil pertahanan.	Melakukan analisa hasil penetapan dan menetapkan katagori identifikasi data materiil pertahanan.			
				a Katagori sangat sederhana dan sederhana	Item	0.0050	Kataloger Muda
				b Katagori sedang dan rumit	Item	0.0200	Kataloger Madya
				2 Melakukan evaluasi / validasi atas kegiatan identifikasi 9 (sembilan) kelompok bekal data materiil per-triwulan dan semester			
				a Katagori sangat sederhana dan sederhana	Laporan	0.0200	Kataloger Pertama
				b Katagori sedang dan rumit	Laporan	0.0200	Kataloger Muda

1	2	3	4	5	6	7
			Melakukan interface data katalog antar NCB, NAMSA, untuk melengkapi data materiil.			
		a. Katagori sedang	Item	0.0067	Kataloger Muda	
			b. Katagori rumit	Item	0.0100	Kataloger Madya
			4 Melakukan Perekaman Data, dari hasil validasi yang dilakukan untuk menjadi Data Valid ke dalam Database Katalog.			·
			Katagori sangat sederhana dan a. sederhana	Item	0.0080	Kataloger Pertama
			b. Katagori sedang dan rumit	Item	0.0033	Kataloger Muda
III	KODIFIKASI DATA MATERIIL PERTAHANAN	TERIIL kodifikasi data materiil	 Melakukan penetapan metode identifikasi dan kelompok bekal yang akan di Kodifikasi. 	Sesi	0.0072	Kataloger Pertama
			2 Melakukan analisa atas penetapan metode identifikasi dan kelompok bekal yang ditetapkan.	Sesi	0.0143	Kataloger Muda
		B Pelaksanaan kegiatan kodifikasi data materiil pertahanan	Melakukan evaluasi/validasi data atas kegiatan kodifikasi data materiil, untuk kegiatan :			
			a. Pemilihan nama baku dan klasifikasi.	Item	0.0033	Kataloger Pertama
			b. Identifikasi dan penetapan NSN (Kodifikasi)	Item	0.0050	Kataloger Muda
			2 Melakukan interface data materiil antar NCB maupun NAMSA untuk melengkapi			

data materiil.			
a. Pemilihan Nama Baku dan Klasifikasi.	Item	0.0067	Kataloger Muda
b. Identifikasi dan penetapan NSN (Kodifikasi)	Item	0.0100	Kataloger Madya
3 Melakukan perekaman data dari hasil validasi untuk dijadikan data valid dalam database katalog untuk kegiatan			•
a. Pemilihan nama baku dan klasifikasi.	Item	0.0008	Kataloger Pertama
b. Identifikasi dan penetapan NSN (Kodifikasi)	Item	0.0033	Kataloger Muda
			_

1	2	3	4	5	6	7
IV	PUBLIKASI KATALOG			Sesi	0.0200	Kataloger Muda
	MATERIIL PERTAHANAN	B Pelaksana kegiatan publikasi katalog	 Melakukan penilaian/analisa atas bentuk format publikasi katalog. Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang 	Sesi	0.0300	Kataloger Madya
			2 Melakukan evaluasi/validasi terhadap data format publikasi katalog dari NCB ke pengguna (sumber)	Item	0.0013	Kataloger Pertama
			3 Melakukan evaluasi/validasi terhadap data format publikasi katalog dari NCB ke NAMSA.	Item	0.0025	Kataloger Muda
			4 Melakukan evaluasi/validasi terhadap data format publikasi katalog untuk publikasi dalam bentuk buku dan CD.	Item	0.0038	Kataloger Madya
		katalog se	5 Melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog sesuai format untuk publik dalam bentuk CD sebagai :			
			a. Ketua	Sesi	0.7800	Kataloger Madya
			b. Penulis redaksi	Sesi	0.5200	Kataloger Muda
			c. Anggota	Sesi	0.2600	Kataloger Pertama
			a. Ketua	Sesi	0.7800	Kataloger Madya
			b. Penulis redaksi	Sesi	0.5200	Kataloger Muda

				6	Melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog untuk publik sebagai :			
					a. Ketua	Sesi	0.7800	Kataloger Madya
					b. Penulis redaksi	Sesi	0.5200	Kataloger Muda
					c. Anggota	Sesi	0.2600	Kataloger Pertama
V	PENGEMBANGAN PROFESI	А	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiil	1	Membuat karya tulis ilmiah bidang kodifikasi materiil pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk:			
			pertahanan		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	12.50	Semua jenja
					b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan	majalah	6	Semua jenja
				2	Karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang tidak dipublikasikan tetapi di dokumentasikan dalam bentuk :			
					a. Buku	buku	8	Semua jenja
					b. Makalah	makalah	4	Semua jenja

1	2	3	4	5	6	7
			3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara rasional	buku	8	Semua jenjang
			b Majalah yang diakui oleh instansiyang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
			4 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk:			
			a Buku	buku	7	Semua jenjang
			b Makalah	makalah	3.50	Semua jenjang
			5 Karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang disebarluaskan melalui media massa	makalah	2	Semua jenjang
			6 Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	makalah	2.50	Semua jenjang
		B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kodifikasi materiil	Menerjemahkan/menyadur di bidang kodifikasi materiil pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
		pertahanan	a Buku yang diterbitkan dan diedarkan . secara nasional	buku	7	Semua jenjang

	b Majalah yang diakui oleh instansiyang berwenang	majalah	3.50	Semua jenjang
C Pembuatan petunjuk teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan	Membuat buku petunjuk teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan	Naskah	3	Semua jenjang
D Penemuan teknologi tepat guna di bidang kodifikasi materiil pertahanan	Menemukan teknologi tepat guna di bidang kodifikasi materiil pertahanan	karya	5	Semua jenjang

1	2		3	4	5	6	7
VI	PENUNJANG TUGAS KATALOGER	A	Pengajar/Pelatih di bidang Kodifikasi Materiil Pertahanan	Mengajar atau melatih para pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai di bidang Kodifikasi Materiil	2 Jam	0.30	Semua jenjai
			Peran serta dalam	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :			
			seminar/lokakarya di bidang	a. Pemasaran	Kegiatan	3	Semua jenjai
			Kodifikasi Materiil	b. Pembahas/moderator/nara sumber	Kegiatan	2	Semua jenjai
			Pertahanan	c. Peserta	Kegiatan	1	Semua jenjai
		С	Keanggotaan organisasi	Anggota organisasi profesi sebagai :			
			profesi Kataloger	a. Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjai
				b. Anggota aktif	tahun	0.75	Semua jenjai
		D	Keanggotaan dalam Tim	Menjadi anggota tim penilai sebagai :			
			Penilai Kataloger	a. Ketua/wakil ketua	tahun	1	Semua jenjai
				b. Anggota	tahun	0.75	Semua jenjai
		Е	Perolehan gelar	Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai			
			kesarjanaan lainnya	dengan bidang tugas :			
				a. Sarjana (S1)/D IV	ljazah	5	Semua jenjai
				b. Diploma III	ljazah	3	Semua jenjai
				c. Diploma III	ljazah	1	Semua jenjai
		F	Perolehan	Tanda jasa Satyalancana Karya Satya			
			penghargaan/tanda jasa	a. 30 (tiga puluh) tahun	tanda jasa	3	Semua jenjai
				b. 20 (dua puluh) tahun	tanda jasa	2	Semua jenjai
				c. 10 (sepuluh) tahun	tanda jasa	1	Semua jenjai

MENTERI PERTAHANAN,

Sublampiran C dari Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : **13 TAHUN 2010**

Tanggal: 15 September 2010

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER KETERAMPILAN

NO	GOLONGAN	STTB/IJAZAH ATAU	ANG	KA KREDIT	DAN MASA I	KEPANGKAT	AN
NO	RUANG	YANG SETINGKAT	KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	28	31	35	40
2	II/b	SLTA/D.I/DII	40	45	50	55	60
3	II/c	SLTA/D.I/DII	60	65	70	75	80
3	II/C	SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
4	II/d	SLTA/D.I/DII	80	83	87	91	100
4		SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
5	III/a	SLTA/D.I/DII	100	110	120	130	150
5	III/a	SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
6	III/b	SLTA/D.I/DII	150	160	170	180	190
O	III/D	SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
7	III/c	SLTA/D.I/DII	200	222	244	267	290
,	III/G	SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
8	III/d	SLTA/D.I/DII	300	300	300	300	300
Ö	III/U	SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI PERTAHANAN,


Sublampiran D dari Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : **13 TAHUN 2010**

Tanggal: 15 September 2010

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER KEAHLIAN

NO	GOLONGAN	STTB/IJAZAH ATAU	ANGK	A KREDIT [DAN MASA	KEPANGKA	TAN
NO	RUANG	YANG SETINGKAT	KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
3	III/c	PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
		SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
4	III/d	PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
		SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
5	IV/a	PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
3	IV/a	DOKTOR	400	440	480	520	560
		SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
6	IV/b	PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700

MENTERI PERTAHANAN,






Diagram alir prosedur inpassing Jabatan Fungsional Kataloger

MENTERI PERTAHANAN,

Contoh 1

Sublampiran F dari Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 13 TAHUN 2010

Tanggal : 15 September 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

l.	Kete 1.	erangan perorangan Nama lengkap	:
	2.	NIP	······································
	3.	Pangkat/gol. ruang	:
	4.	Tempat dan tanggal lahir	:
	5.	Pendidikan umum terakhir	:
		Unit kerja	:
		Instansi	:
		Kedeputian/Dirjen	:
		Pusat/balai besar/UPT/biro	:
		bidang/bagian/balai	······································
	7.	Alamat	······································

II. Pendidikan umum

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1				
2				
3				
4				

III. Kursus/latihan di dalam dan luar negeri

		<u> </u>		
NO	NAMA KURSUS	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN LULUS
		FLLATIOAN	FLLATIOAN	LULUS
1				
2				

(3		
	1		

IV. Riwayat jabatan struktural

NO	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR SKEP (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN
1				
2				
3				
4				

V. Riwayat jabatan fungsional

<u> </u>	i imayat jabatan rangelenai			
NO	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR SKEP (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN
1				
2				
3				
4				

VI. Tanda jasa/penghargaan

NO	NAMA TANDA JASA / PENGHARGAAN	NO SKEP	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA / INSTANSI YG MEMBERIKAN
1				
2				
3				
4				

VII. Daftar karya tulis ilmiah

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1			
2			
3			
4			

VIII. Pengalaman kerja dibidang katalogisasi

V	r origalarrian kerja albraarig kalaregieaer		
NO	PEKERJAAN/ KEGIATAN KATALOGISASI	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3			
4			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Kataloger.

Mengetahui ;	Jakarta,	
Atasan langsung,(Es.II)	Yang membuat,	
() NIP	()	

SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN

	Yang bertanda tangan di baw N a m a	:	
	NIP	:	
	Instansi	:	
	Pangkat /gol.ruang/T.M.T	:	
	Unit kerja	:	
	Jabatan struktural/T.M.T	:	
denga benar	ural maupun jabatan fungsior an sesungguhnya, dan apabila	nal lainnya. Dem dikemudian hari	rangkap jabatan, baik jabatan ikian Pernyataan ini saya buat terdapat keterangan yang tidak g diambil oleh instansi pembina
Meng	etahui ;		Jakarta,
Atasa	n langsung,(Es.II)		Yang membuat,
(NIP			()
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI DIKLAT KATALOGER

	Yang bertanda tangan di baw N a m a	ah ini : :	
	NIP	:	
	Instansi	:	
	Pangkat/gol.ruang/T.M.T	:	
	Unit kerja	:	
lama	Menyatakan bahwa saya be paling 3 (tiga) tahun setelah saya dia	J	ıti Diklat Fungsional Katalogeı ejabat fungsional kataloger.
			Jakarta, Yang membuat pernyataan,
			() NIP

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENJALANKAN KEGIATAN KATALOGISASI

Yang bertanda tangan di baw N a m a	rah ini : :
NIP	:
Unit kerja	:
Instansi	:
Pangkat/gol.ruang/T.M.T	:
Fungsional Kataloger secara pen penugasan atau unit kerja lain yang peraturan kepegawaian yang berla tersebut di atas, maka saya ak diberhentikan dari Jabatan Fungsion Demikian Surat Pernyataan	kataloger dan saya siap bekerja sebagai Pejabatuh waktu di unit kerja saya sesuai dengang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengangku. Apabila saya tidak memenuhi pernyataan mengundurkan diri atau diusulkan untuknal Kataloger. ini saya buat dalam keadaan sadar dang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,
	Materai Rp. 6000
	()

SURAT REKOMENDASI UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER

Yang bertanda tangan di baw N a m a	ah ini : :	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
	(minimal Ese	lon II)
Merekomendasikan ; N a m a	:	
NIP	:	
Pangkat/gol.ruang/T.M.T.	:	
Unit kerja	:	
ısarkan pendidikan minimal (SL	ibidang katalogis	sasi lebih dari 4 (empat) tahur ıkat menjadi Pejabat Fungsiona
		Jakarta, Yang membuat rekomendasi,
		()
		NIP

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN KATALOGER TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)

Ν	nstans ⁄/asa p āngga	penilaian tanggal:s.ds.d
	A.	KETERANGAN PERORANGAN
	1.	Nama :
	2.	NIP :
	3.	Nomor seri karpeg :
	4.	Jenis kelamin :
	5.	Pendidikan yang telah
	٥.	diperhitungkan angka kreditnya :
	6.	Pangkat/gol.ruang/TMT :
	7.	Jabatan kataloger :
	8.	Masa kerja golongan lama :
	0.	masa kerja golongan baru :
	9.	Unit kerja :

В	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	Unsur Utama			
1. a.	Pendidikan 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ljazah/gelar			
	2) Pendidikan dan pelatihan			
	fungsional di bidang pengelolaan perangkat			
	nuklir			
	dan memperoleh Surat Tanda			
	Tamat			
	Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat			
b.	Kegiatan pengelolaan katalogisasi			
C.	Pengembangan profesi			
	Jumlah unsur utama			
2.	Unsur penunjang			
a.	Penunjang tugas kataloger			
	Jumlah unsur penunjang			
	Jumlah unsur utama dan unsur			
	penunjang			

С	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM Jabatan Pangkat				
	TMT	=			
Asli disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di					
		Ditetapkan di :Pada tanggal :			
		Nama jelas NIP			

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Kataloger yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
- 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- *) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERTAHANAN,